



KANTOR BERSAMA SAMSAT KALIMANTAN TIMUR

H. Pendaftaran Eks Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan (PP No.46 tahun 1971) Eks Pemerintah (Inpres No.9 tahun 1970) dan Keputusan Presiden No. 5 tahun 1985 mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan :

➤ **Persyaratan**

Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan dokumen

1. Identitas

- Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah + satu lembar fotocopy

- Untuk Badan Hukum

Alinan Akte pendirian + satu lembar fotocopy keterangan domisili, Surat kuasa yang bermatrai cukup dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.

- Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) surat tugas/surat kuasa yang bermatrai cukup dari instansi yang bersangkutan.

2. Surat keputusan penjualan kendaraan bermotor dinas dari instansi yang bersangkutan

3. Surat perjanjian jual beli (PP No.46 tahun 1971) dan Keputusan Presiden No. 5 tahun 1970)

4. Surat keputusan penghapusan Kedaraan bermotor/berita acara lelang (untuk inpres no.9 tahun 1970)

5. Bukti pembayaran dari Kas Negara

6. STNK (bila ada)

7. BPKB (bila ada)

8. Bukti hasil pemeriksaan Cek phisik kendaraan bermotor